

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA TERHADAP
TINDAK PIDANA BAGI PEMBUANGAN LIMBAH B3 (BAHAN,
BERBAHAYA, DAN BERACUN)**

Gedung Pengadilan Negeri Surabaya dibangun pada 1924 dengan nama Lanraad yang dipakai untuk gedung pengadilan zaman penjajahan Belanda. Luas bangunan tersebut diperkirakan 100 meter persegi. Gedung PN Surabaya ditetapkan menjadi bangunan cagar budaya yang dilindungi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Salah satu bukti bahwa gedung PN Surabaya ini merupakan cagar budaya, terlihat dari adanya prasasti di sebelah kiri pintu masuk. Jika diperhatikan seksama, maka akan terlihat tulisan 'Pengadilan Negeri Surabaya Bangunan Cagar Budaya Sesuai sk. Walikota Nomor 188.45/004/402.104/1998, Nomor urut 62, Keberadaannya Dilindungi Undang-Undang, Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kota Surabaya.

1. Pengadilan Niaga
2. Pengadilan HAM
3. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

Kasus dalam tindak pidana pembuangan limbah B3 (Bahan, Berbahaya, dan Beracun) berupa sampah medis yang beracun yang dilakukan oleh pejabat kepala Instalasi Penyehatan Lingkungan di RSUD Sidoarjo yang memberikan perintah kepada stafnya yang dapat mencemari dan merusak lingkungan, Perbuatan tersebut merupakan suatu kesalahan yang melanggar hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kasus tindak pidana ini terjadi di RSUD Sidoarjo untuk lebih detailnya akan dijelaskan kronologinya.

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

[illegible]

Pada tahun 1998, terdakwa mulai bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sidoarjo beralamatkan di Jalan Mojopahit Nomor 667, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo dan pada bulan Oktober 2011 terdakwa diangkat menjadi Kepala Instalansi Penyehatan Lingkungan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kepala Instalansi Penyehatan Lingkungan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sidoarjo tersebut adalah: Membuat perencanaan kegiatan instalansi penyehatan lingkungan, Mengkoordinasi kelancaran kegiatan Instalansi Penyehatan Lingkungan serta Mengevaluasi dan laporan kegiatan Instalansi Penyehatan Lingkungan kemudian terdakwa melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Kasubag TU dan RT RSUD Kabupaten Sidoarjo dan melaporkan kegiatan Drs. Bambang Suryono, SH., MM. dan saksi Dra. Noer Chotimah, M.Si.AK.

Dalam operasional jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sidoarjo menghasilkan sisa hasil kegiatan/limbah berupa:

- [illegible]

[illegible]

dikemudikan oleh Senain, selanjutnya petugas melakukan *surveillance*/pembuntutan terhadap truck tersebut yang akhirnya berhenti di sebuah lahan di Dusun Kedungturi, Desa Kedungboto, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo dan setelah dilakukan pemeriksaan kegiatan pengangkutan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang berasal dari RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Kabupaten Sidoarjo tersebut tidak disertai dengan dokumen kemudian petugas Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan pengamanan kendaraan truck beserta isinya dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang terkait dengan pengolahan limbah, ternyata Rumah Sakit Umum Daerah (RSU) Kabupaten Sidoarjo belum memiliki perizinan untuk pengelolaan limbah dan belum memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) serta belum memiliki Izin Tempat Penyimpanan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

Bahwa sifat / karakteristik dari limbah padat medis yang dihasilkan oleh RSUD Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

- a. Untuk limbah yang berasal dari limbah klinis adalah infeksius.
- b. Untuk limbah dari produk farmasi kadaluarsa adalah beracun.
- c. Untuk limbah dari peralatan laboratorium yang terkontaminasi adalah infeksius dan beracun.
- d. Untuk limbah yang berasal dari kemasan produk farmasi adalah beracun.
- e. Untuk limbah dari laboratorium adalah beracun.

Limbah medis yang berasal dari RSUD Sidoarjo tersebut berdasarkan PPRI Nomor 18 jo 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 bahwa limbah tersebut masuk dalam kategori limbah B-3 dari jenis limbah dengan sumber spesifik dengan kode limbah D227 dengan asal limbah dari: Limbah Klinis, Produk farmasi kadaluwarsa, peralatan laboratorium terkontaminasi, kemasan produk farmasi, limbah laboratorium dan residu dari proses insinerasi, sehingga tidak perlu dilakukan pengujian secara laboratoris.

[illegible]

48044-JA. Limbah tersebut menuju ke Dusun Kedung Turi Porong Sidoarjo dan ketika diperiksa, sopir mengaku limbah tersebut berasal dari TPS RSUD Sidoarjo, kejadian tersebut terjadi sekitar jam 07.45 WIB yang dikendarai 1 orang sopir dan dikawal oleh 2 orang.

Bahwa limbah tersebut diantaranya adalah jerigen bahan kimia, infus dan jarum suntik. Kejadian tersebut berada di lahan milik Sdr. Yusuf dan kami periksa, penuturan sopir truk di lapangan, bahwa sopir disuruh oleh tersangka Yudiono yaitu orang yang menerima limbah tersebut. Pemeriksaan yang saksi lakukan, awalnya Yudiono berhubungan dengan kepala IPL (Kepala Instansi Penyehatan Lingkungan) (Terdakwa) bahwa ada kesepakatan lisan antara Yudiono dengan Terdakwa ketika Terdakwa dan Yudiono bertemu di RSUD, dan itu dilakukan seminggu sebelum pengangkutan limbah diberikan ke Yudiono. Saat melakukan penangkapan berawal dari adanya informasi dari masyarakat kemudian saksi dan beberapa anggota POLRI melakukan penyelidikan.

Bahwa saat olah TKP di RSUD ada TPS, namun ijinnya juga belum ada, ijin penampungan sementara limbah padat belum ada. Saudara Yudiono juga tidak punya ijin untuk penampungan limbah B3. Pengangkutan limbah itu juga tidak punya ijin angkut limbah.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan saksi, saksi menetapkan tersangka yaitu Kepala IPL (Kepala Instansi Penyehatan Lingkungan) RSUD dan Yudiono sebagai penerima. Terdakwa bekerja di RSUD sebagai Kepala IPL (Kepala Instansi Penyehatan Lingkungan). Terdakwa mempunyai Pimpinan yaitu Direktur tetapi sudah almarhum. Direktur yang menjabat sekarang tidak saksi ketahui namun info yang saksi dapat, Direktur saat ini dijabat oleh Sdr. Antok, limbah RSUD tersebut bukanlah limbah rumah tangga dari Terdakwa, ketika diperiksa, limbah tersebut belum dibongkar dan posisinya masih ada diatas truk, pihak yang menerima Sdr.Yudiono berkas perkaranya belum P.21, awalnya DPO dan tertangkap di Gresik saat saksi sedang melakukan penyelidikan. Perjanjian lisan antara Terdakwa dengan Yudiono yaitu limbah tersebut oleh Terdakwa diberikan ke Yudiono untuk dikelola, saat pembuangan tersebut Sdr. Yudiono belum menerima pembayaran dari Terdakwa. Saksi bekerja di polri sejak tahun 2006 s/d sekarang. Saksi sudah melakukan koordinasi dengan BLH Provinsi dan kata BLH limbah tersebut adalah kategori B3, truk tersebut ditangkap pada tanggal 04 Juli 20, saksi mendapat info dari masyarakat bahwa limbah RSUD tidak dilakukan pengelolaan, saat oleh TKP, yang ada saudara Imam, Yudiono dan sopir namun Terdakwa tidak ada di tempat, saat di RSUD yang menemui adalah Sdr. Imam Syafii dan Terdakwa.

2. Saksi ANTON MUBAROK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

[illegible]

Bahwa laporan tersebut tentang truk yang masuk untuk mengangkut limbah pada jam 05.00 WIB, saksi tidak pernah menjadi staf IPL dan di BAP kepolisian saksi menyebutkan pernah menjadi staf IPL, awalnya saksi masuk sebagai staff radiologi, setelah itu menjadi staf keuangan lalu sekarang menjadi kepala instansi keamanan.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan saudara dengan terdakwa, saksi kerja di RSUD Sidoarjo sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Tugas saksi adalah mengurus surat yang keluar masuk di RSUD Sidoarjo. Saksi tahu ada polisi datang dan saksi menerimanya serta sempat keruangan saksi dan meminta keterangan saksi tentang limbah dan juga mau minta keterangan kepada terdakwa.

[illegible]

Terdakwa di RSUD Sidoarjo diangkat sebagai Kepala IPL (Instansi Penyehatan Lingkungan) dalam BAP kepolisian yang menyebutkan bahwa saksi mengetahui tentang pengelolaan limbah saksi cabut karena yang benar saksi tidak tahu, menurut saksi struktur organisasi RSUD masuk ke dalam Pergub Nomor 58 Tahun 2013. Instansi Pengelolaan Lingkungan masuk ke pergub no. 58 tahun 2013. Berdasarkan keterangan saksi yang bertanggung jawab atas limbah medis tersebut adalah Kepala IPL yang kemudian bertanggung jawab langsung pada Direktur RSUD.

[illegible]

7. Saksi Sudarwan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan saudara dengan terdakwa, saksi bekerja di RSUD Sidoarjo sebagai Cleaning Service di semua bagian RS saat kejadian saksi sedang menyapu halaman pada jam 6 pagi, lalu saksi dipanggil Saksi Imam Syafii disuruh untuk menaikkan sampah medis ke dalam truk yang sudah siap di dalam biasanya sampah medis tersebut diangkut menggunakan truk RSUD.

Berdasarkan keterangan saksi tidak tahu sampah tersebut mau dibawa kemana di BAP kepolisian saksi menyebutkan saksi Imam Syafii karena biasanya yang mengangkut sampah adalah pak Imam Syafii, saksi tahu antara sampah medis dan non medis dari Terdakwa dan Pak Imam Syafii dan saksi mengetahui bahwa truk itu rutin membawa limbah tersebut. Bahwa saat kejadian itu tidak ada Terdakwa dan yang ada saksi, Pak Ismail, Pak Imam Syafii dan satpam.

8. Saksi Imam Syafii dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan saudara dengan terdakwa, saksi bertugas di IPL dan untuk strukturnya saksi adalah bawahan dari Terdakwa, saksi tahu

Menurut cerita dari saksi, sebelum hari H yaitu tanggal 04 juli 2014, saksi diperintahkan terdakwa untuk mengangkut sampah Mas Imam, “*ndang ditokno sampahé iki ono Mas Yudiono*”. Sampah tersebut menumpuk selama seminggu, selama ini sampah dibuang ke makam Troloyo. DKP mengirim surat ke RSUD, yang menyampaikan bahwa mesin pengolahan tidak bisa dipakai, setelah kejadian tersebut ada alat pengolahan limbah sendiri dan atas perintah saksi truk bisa masuk namun saksi tidak ijin siapa-siapa, karena sebelumnya ada perintah dari Terdakwa saksi tidak tahu apakah Pak Yudiono sebelumnya sering ambil sampah di RSUD. Sampah yang diangkut macam– macam seperti softex, bekas suntik, botol dan itu semua adalah sampah RSUD.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan bahwa ada yang tidak benar karena sebelum hari H Terdakwa bilang “dibakar wae di insulator” dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan saudara dengan terdakwa, saksi kenal dengan saudara Yudion, saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Yudiono untuk mengambil sampah tersebut, saksi tidak pernah kenalkan Yudiono

ke Pak Imam, yang bertanggung jawab pada sampah yaitu kepala IPL yaitu Terdakwa. Saksi bekerja sebagai kabag umum RSUD yang bayar sampah melalui Terdakwa sebagai IPL bukan dari bagian umum.

Bahwa saksi kenal Yudiono awalnya servis komputer, di dishub saya kenal lalu ketika pindah di RSUD, Yudiono datang ke saya dan bilang mau mengurus limbah. Terdakwa kebetulan datang dan kata Terdakwa ngomong masalah limbah, lalu kenalkan dan saksi bilang bukan perintah untuk dilaksanakan sesuai prosedur, ketika ketemu Yudiono bilang banyak bantu RSUD untuk mengolah limbah, awalnya saksi tekankan harus sesuai prosedur kemudian berikutnya Terdakwa dengan Yudiono koordinasi sendiri kemudian ada nota dibuat dari Terdakwa yang isinya memenuhi syarat, secara teknis saya tidak boleh campuri pekerjaan Terdakwa, hanya secara administrasi saja karena tugas Terdakwa itu fungsional.

10. Saksi NOER ROCHMAWATI, M.SI., AK di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan saudara dengan terdakwa, secara teknis yang saksi tahu IPL (InstansiPenychatan Lingkungan) bertanggung jawab ke Direktur, saat pembuangan limbah ini Terdakwa tidak ajukan keuangan ke saksi dan saksi tidak tahu apakah waktu itu ada ijin

Menurut pertimbangan jaksa penuntut umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 103 Ayat 1 jo Pasal 116 Ayat 1 Huruf b Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang dihubungsn dengan Pasal 116 Ayat 1 Huruf b.
2. Yang menghasilkan limbah B3 (Bahan, Berbahaya, dan Beracun) dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana diatur Pasal 59.

[illegible]

Barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dipergunakan oleh terdakwa yang lainnya, yang akan diajukan dalam persidangan. Untuk itu terhadap barang bukti haruslah diputuskan akan dipergunakan dalam perkara lain.

Karena dalam perkara ini tidak pernah dilakukan penahanan maka putusan ini tidak perlu dicantumkan amar sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat 4 KUHAP, terdakwa dinyatakan bersalah maka berdsarakan Pasal 222 KUHAP haruslah dibebani membayar biaya perkara.

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan tedakwa mengakibatkan tercemarnya lingkungan

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum

2. Terdakwa merasa bersalah
3. Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil

Pertimbangan Majelis Hakim adalah terdakwa sebagai seorang perempuan (ibu) mempunyai anak yang masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang. Disamping itu perlu dipertimbangkan juga pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum mempunyai batasan minimal sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan minimal sesuai batasan pasal tersebut.

Mengingat, Pasal 103 Ayat (1) jo Pasal 116 Ayat (1) Huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa WURI DIAH HANDAYANI, ST tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai peraturan. sebagaimana dalam dakwaan Pasal 103 Ayat (1) jo Pasal 116 Ayat (1) Huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

Foto copy legalisir Surat Perintah Nomor: 820/165/404.6.8/2010, tanggal 24 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Sidoarjo; Foto copy legalisir Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor: 188/134/404.6.8/2013, tanggal 25 Juni 2013 tentang Kepala Instalasi di RSUD Kabupaten Sidoarjo; Foto copy legalisir Kumpulan Protap Instalansi Penyehatan Lingkungan ditetapkan oleh Dr. SUDARMADI, M.M. selaku Direktur RSUD Kabupaten Sidoarjo dipergunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa YUDIONO.

5. Menghukum Terdakwa WURI DIAH HANDAYANI, ST membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);